

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah¹. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah².

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu³.

Retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan⁴.

¹ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 55-56.

² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), 6.

³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 170.

⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 228.

Retribusi di dalam pasal 24A UUD 1945 merupakan dari bagian dari “pungutan yang bersifat memaksa” yang dibutuhkan oleh negara karena itu diatur dengan Undang-Undang⁵.

Sedangkan retribusi menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Munawir bahwa retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk⁶.

Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah :

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.
- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis⁷.

Retribusi dapat dilakukan penggolongan berdasarkan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah, penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya.⁸

2. Dasar Hukum Retribusi

Dasar hukum retribusi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini :

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

⁵ Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 26.

⁶ Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, 26-27.

⁷ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandung : Sinar Grafika, 2012), 127.

⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

- yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - c. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - d. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - e. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan⁹.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah :

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu¹⁰.

3. Macam-macam Retribusi

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosio-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi¹¹. Dalam objek tersebut retribusi dibagi atas tiga macam

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

¹¹ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 166.

golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu¹².

a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan¹³.

Beberapa kriteria retribusi jasa umum antara lain sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial¹⁴.

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2¹⁵. Beberapa jenis-jenis dari retribusi jasa umum :

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

¹² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 235.

¹³ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 167.

¹⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 236.

¹⁵ Siahaan Marhot p, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), cet-3, 438.

3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 6. Retribusi pelayanan pasar.
 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 9. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
 10. Retribusi pengelolaan limbah cair.
 11. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
 13. Retribusi pelayanan pendidikan.
 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta¹⁶. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.¹⁷

Objek retribusi jasa usaha sesuai Pasal 126 UU PDRD adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

¹⁶ Marihot p, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 628.

¹⁷ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 172.

2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta¹⁸.

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2¹⁹. Beberapa jenis-jenis dari retribusi jasa usaha :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
3. Retribusi terminal.
4. Retribusi tempat khusus parkir.
5. Retribusi tempat penitipan anak.
6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
7. Retribusi penyedotan kakus.
8. Retribusi rumah potong hewan.
9. Retribusi tempat pendaratan kapal.
10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
11. Retribusi penyebrangan di atas air.
12. Retribusi pengolahan limbah cair.
13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah²⁰.

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum²¹.

c. Retribusi perizinan tertentu

¹⁸ Ida Zuraida *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 100.

¹⁹ Siahaan Marihot p, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), cet-3, 629.

²⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 237.

²¹ Marihot p, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), cet-3, 440.

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapatukupi dari sumber-sumber pemerintahan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi²².

Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 UU PDRD, dijelaskan yang dimaksud objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan²³.

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam golongan retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut :

1. Perizinan tersebut termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

²² Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 175.

²³ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 108.

4. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan²⁴.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2²⁵. Beberapa jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol.
- 3) Retribusi izin gangguan.
- 4) Retribusi izin trayek.
- 5) Retribusi izin usaha perikanan.

Subjek dari retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah, sedangkan yang menjadi wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi perizinan tertentu²⁶.

Penggolongan retribusi tersebut di atas tidak bersifat final karena daerah masih diberikan wewenang untuk menentukan retribusi, sepanjang diatur dalam peraturan daerah. Kewenangan daerah untuk menambah retribusi dilakukan dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sekalipun masih berwenang

²⁴ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 175.

²⁵ Siahaan Marihot p, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), cet-3, 446.

²⁶ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Darwin, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 176-177.

memungut retribusi, daerah tidak boleh melanggar kriteria yang telah ditentukan²⁷.

Jadi dari penjelasan-penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya dalam menggali potensi pendapatan daerah pemerintah menetapkan jenis-jenis retribusi seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian tentang retribusi jasa usaha pada pokok pembahasan retribusi pada pelayanan wisata, wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lahat khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat.

4. Fungsi Retribusi

Fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran (*fungsi regulierend*). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (*fungsi regulierend*) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan yang telah disediakan. Fungsi yang kedua hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah²⁸.

²⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 32.

²⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 33-34.

5. Manfaat Retribusi

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.
- b. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan²⁹.

B. Pariwisata

1. Sejarah Pariwisata

Sejarah mencatat bahwa pada abad ke 16 telah ditemukan benua baru yang menyebabkan terjadinya pergeseran arus-arus perdagangan dan jalur-jalur perjalanan. Kemudian pada zaman *Renaissance* muncul bentuk pelancongan baru berupa perjalanan mengunjungi tempat-tempat indah dan terkenal yang diadakan untuk tujuan kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan.

Pariwisata dan perjalanan pada awalnya berpokok pada kebahagiaan. Grand theory dari hukum kepariwisataan adalah doktrin hukum alam (*lex Naturalies*) dari Thomas Aquinas yang menekankan pada keberadaan manusia dan penggunaan akal manusia seperti yang dikenal dalam Civil Law Sistem dan merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.

Istilah pariwisata pada awalnya dahulu adalah bentuk kegiatan wisata yang dipelopori oleh Thomas Cook, selama abad ke 17 dan ke

²⁹ R Santoso Brotodihadjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 7.

18 bentuk pelancongan baru menjadi semakin diminati dan pada abad ke 20 pariwisata kemudian menjadi suatu kegiatan populer terutama di negara-negara yang ekonominya telah maju³⁰.

Menurut para ahli, pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya, disamping juga digerakkan oleh perasaan lapar, haus, perasaan ingin tahu, perasaan takut, gila kehormatan, dan kekuasaan³¹. Pada saat ini pariwisata telah menjadi industri yang banyak menghasilkan pendapatan bagi suatu negara dalam jumlah yang tidak kecil.

2. Dasar Hukum Kepariwisataaan

Dasar hukum kepariwisataan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini :

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- e. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman

³⁰ Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisataaan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), 23-24.

³¹ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2017), 1.

kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.³²

3. Pengertian Pariwisata

Pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta, yang komponen-komponennya terdiri dari kata “pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling. Wis yang berarti rumah, property, kampung, komunitas, dan “ata” berarti pergi terus menerus, mengembara yang bila dirangkai menjadi satu kata yang melahirkan istilah pariwisata, yang berarti pergi secara lengkap meninggalkan rumah berkeliling terus-menerus dan tidak bermaksud untuk menetap ditempat yang menjadi tujuan perjalanan³³.

Menurut Robert McIntosh dan Shashikant, pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat dalam melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Selain itu, *Tourism Society in Britain* merumuskan pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ketempat-tempat tujuan diluar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat tujuan tersebut³⁴.

Sedangkan dalam buku hukum kepariwisataan bahwa pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar ke suatu negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan atau minum, transportasi, akomodasi, dan objek wisata atau hiburan³⁵.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

³³ Pendi, Nyoman, *Ilmu Pariwisata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramiata, 2012), 3.

³⁴ M Liga Suryadana, dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 30.

³⁵ Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia*, 24.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa kepariwisataan adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang yang melakukan suatu perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

4. Manfaat Pariwisata

Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai Negara. Berkembangnya sebuah kawasan pariwisata oleh masyarakat di sekitar objek wisata adalah suatu keuntungan, terutama dari segi materi yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar objek wisata³⁶.

Objek wisata menjadi komoditi yang banyak digunakan oleh suatu Negara. Karena dengan adanya objek wisata maka potensi ekonomi sangat besar, seperti penyediaan alat transportasi, dan berbagai jasa-jasa lainnya. Dengan demikian sektor pariwisata juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti kondisi moneter, tingkat pendapatan rata-rata penduduk, tingkat daya beli masyarakat, dan lain-lain³⁷.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa pariwisata mempunyai manfaat yang sangat penting untuk memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja dengan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun masyarakat setempat. Pariwisata juga memberikan manfaat untuk daerah setempat sebagai pendapatan asli daerah tersebut, sarana pendorong bagi pembangunan Nasional.

³⁶ Afiefah Muthahharah, *Dampak Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat*, (Bogor, 2014), 1.

³⁷ Suyitno, *Perencanaan Wisata*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 14.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang³⁸. Sedangkan hukum ekonomi menurut Rachmat Soemitro yaitu keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan³⁹.

Menurut Abdul Manan ekonomi syariah adalah “*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*” ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam⁴⁰.

M Umer Chapra juga berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah “*Islamic economic was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances*” ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membuat upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku

³⁸ Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok:PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 25.

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet ke-3, 5-6.

⁴⁰ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 6.

makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan⁴¹

Jadi penulis menyimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan mengenai aktifitas atau perilaku manusia secara faktual dan empirikal, baik itu dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits serta Ijtihad para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Kehadiran hukum ekonomi syariah tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan penjabarannya melalui As-Sunnah Rasulullah SAW.

M Yasir Nasution mengemukakan bahwa ekonomi syariah mempunyai beberapa konsep yang pertama, ketauhidan, dengan pengertian bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah SWT dan hanya Allahlah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, cara memperoleh rezeki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya. Kedua, keadilan dan keseimbangan. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi kepada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Ketiga, kebebasan, dalam arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT

⁴¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2006), 16.

yang melarangnya. Ini menandakan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi syariah adalah suatu keharusan. Keempat, pertanggungjawaban, dalam arti manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya⁴².

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan hukum ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang selaku pelaksana ekonomi yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Dalam ekonomi Islam pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggungjawaban dunia dan akhir.

Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat⁴³.

4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

a. Prinsip keadilan/*al-adl*

Yang pertama adalah keadilan yaitu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme prekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam.

⁴² Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 34.

⁴³ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 17.

b. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid adalah tauhid atau keimanan, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan terhadap Allah SWT. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam.

c. Prinsip al-maslahah

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.

d. Prinsip perwakilan/*khalifah*

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia dikenali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban secara efektif.

e. Prinsip keseimbangan/*wasathiyah*

Syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi⁴⁴.

⁴⁴ Muhamad Kholid, *Asy syariah, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, jurnal, Vol 20, No 2, Tahun 2018, 148-149.

D. Pariwisata dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pariwisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu dipermukaan bumi (berpariwisata), harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan⁴⁵.

Islam menggaris bawahi niat atau tujuan sebagai pembeda boleh atau tidaknya pariwisata tersebut. Tujuan dari ekonomi Islam adalah tujuan pengembangan, berproduksi dan menambah pemasukan Negara syar'i terkait dengan kebebasan peputaran harta dan keadilan⁴⁶.

Islam membahas semua isu-isu yang terkait pada sektor perdagangan dan industri, termasuk ke dalamnya yaitu dunia pariwisata. Secara umum, setiap aktivitas mu'amalah duniawiyah senantiasa mendapatkan sinyal hijau dari sudut pandang syariah. Sumber ajaran Islam yang benar harus berdasarkan pada dua rujukan utama, yakni Al-Quran serta Hadist Nabi SAW. Pariwisata dalam pemahaman bahasa Arab, yang merupakan bahasa asli Al-Quran, memiliki konotasi banyak tetapi dalam pengetahuan modern terbatas pada sedikit makna.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 11 yang berbunyi :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya :

"Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu"

⁴⁵ Aisyah Oktarini, *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: 2012), 38.

⁴⁶ http://marx83.wordpress.com/2008/11/30/tujuan_hukum_ekonomi_islam-2/, diakses pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 17.00 WIB.

Dari ayat Al-Qur'an tersebut bahwa maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan serta terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat dan melihat kebinasaan orang-orang musrik yang tertimpa azab karena mereka memperolok-olokkanmu dan mengambil pelajaran darinya⁴⁷.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa pariwisata dalam hukum ekonomi syariah tentu sangatlah penting dalam ekonomi sebuah negara dan daerah karena keberadaannya menambah lahan bisnis bagi masyarakat disekitar tempat pariwisata. Bisnis inipun menjadi semakin bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan tempat pariwisata pada umumnya.

Seperti yang kita tahu bahwa Islam mengatur kehidupan seorang muslim disetiap aktivitasnya, jadi sektor pariwisata juga telah diatur batasan-batasannya oleh Islam. Hal itu disebabkan pariwisata sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi seorang muslim, seperti berpengaruhnya terhadap ekonomi global ataupun ekonomi Islam.

⁴⁷ <http://tafsiranmanusia.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 1 April 2019, pukul 21.30 WIB.

